



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA SMK SLB NEGERI TAHUN PELAJARAN
2018/2019**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2018**

KATA PENGANTAR


Dalam rangka memberi kesempatan warga negara usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, pemerataan mutu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka salah satu aspek yang harus diatur prosedur dan mekanismenya adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Untuk menjamin terselenggaranya proses PPDB yang adil, transparan, obyektif, dan akuntabel maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan oleh sekolah dan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengikuti PPDB SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2018/2019.

Petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan pada waktu mendatang, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PPDB yang lebih baik dan terpercaya yang pada akhirnya untuk mencapai pemerataan mutu pendidik di Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 31 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Madya
NIP. 196405061994031009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu adalah penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini wajib dilakukan untuk memberi akses yang berkeadilan bagi masyarakat, pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain hal tersebut, keterbatasan daya tampung sekolah dan kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu menjadi perhatian untuk segera dilakukan perubahan yang mendasar. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan berkontribusi terhadap menurunnya mutu pembelajaran dan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan petunjuk teknis PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
2. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

C. Ketentuan Umum

1. PPDB *online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK Negeri secara *transparan* dan *real time* berbasis pada teknologi informasi.
2. PPDB *offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SDLB/SMPLB/SMALB yang dilaksanakan di masing masing sekolah.
3. Zonasi adalah batasan kawasan/wilayah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah terdekat.

4. Zonasi dilaksanakan pada PPDB SMA jalur prasejahtera dan jalur umum.
5. Penetapan zona berdasarkan alamat tempat tinggal siswa yang mengacu pada data peserta Ujian Nasional SMP/MTs sederajat tahun pelajaran 2017/2018 (sesuai alamat pada Kartu Keluarga)
6. PPDB SMK dan SLB tidak dibatasi zonasi.
7. PPDB dilaksanakan melalui jalur prasejahtera, jalur prestasi, dan jalur umum.
8. PPDB Jalur Prasejahtera adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan asal dari keluarga miskin.
9. PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik berdasarkan nilai raport dan nilai ujian nasional, sertifikat/ piagam kejuaraan, dan tahfidzul Qur'an.
10. Prestasi piagam/sertifikat adalah prestasi yang dicapai pada lomba bidang akademik, olah raga, dan seni tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
11. PPDB dilaksanakan tanpa memungut biaya.

D. Kuota dan Rombongan Belajar

Kuota PPDB ditentukan sebagai berikut:

1. Jalur prasejahtera paling banyak 25%
2. Jalur prestasi paling banyak 10%
3. Jalur umum paling sedikit 65%

Kuota PPDB jalur prestasi terdiri dari atas:

1. Prestasi nilai raport dan UN 5%
2. Prestasi piagam/sertifikat 3%
3. Tahfidzul Qur'an 2 %

Kuota peserta didik baru dan rombongan belajar yang diterima pada SMA, SMK, dan SLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Petunjuk Teknis ini.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2018/2019 sebagai berikut :

JENIS PENDIDIKAN	PRA PENDAFTARAN			PENDAFTARAN			PENGUMUMAN			PENDAFTARAN ULANG		
	Jalur			Jalur			Jalur			Jalur		
	Prestasi	Pra Sejahtera	Umum	Prestasi	Pra Sejahtera	Umum	Prestasi	Pra Sejahtera	Umum	Prestasi	Pra Sejahtera	Umum
SLB				25 Juni - 5 Juli 2018			07-Jul			9-11 Juli		
SMK	25-27 Juni	28-30 Juni	5-7 Juli	28-30 Juni	2-4 Juli	9-11 Juli	30 Juni	5 Juli	12 Juli	2-3 Juli	5-6 Juli	12-14 Juli
SMA				2-4 Juli	5-7 Juli	9-11 Juli	5 Juli	9 Juli	12 Juli	5-16 Juli	9-10 Juli	12-14 Juli

Sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru pada akhir masa pendaftaran, dapat menerima pendaftaran susulan sampai terpenuhinya kuota pada sekolah tersebut sampai tanggal 14 Juli 2018.

F. Peminatan SMA

Peminatan peserta didik baru yang diterima dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMA dan sudah dilaksanakan sebelum hari pertama masuk sekolah.

G. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan tanggal 16-18 Juli 2018.
2. Pelaksanakan PLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

SYARAT PENDAFTARAN

A. Syarat Umum

1. Calon Peserta Didik Baru SLB

- a. Syarat usia
 - 1) Berusia minimal 6 (enam) tahun untuk SDLB.
 - 2) Berusia minimal 12 (dua belas tahun) tahun untuk SMPLB.
 - 3) Berusia minimal 15 (lima belas) tahun untuk SMALB.
- b. Syarat kelulusan
 - 1) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/SDLB/MI atau bentuk lain yang sederajat untuk SMPLB.
 - 2) Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat untuk SMALB.
- c. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.
- d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

2. Calon Peserta Didik Baru SMA

- a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki Ijasah dan SHUN SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada bulan dimulainya pendaftaran peserta didik baru.
- d. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.

3. Calon Peserta Didik Baru SMK

- a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki Ijasah dan SHUN SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada bulan dimulainya pendaftaran peserta didik baru.
- d. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari desa/kelurahan.
- e. Memenuhi syarat khusus yang ditentukan sekolah yang dipilih sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Syarat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Teknis ini.

B. Syarat Khusus

1. Calon Peserta Didik Baru Jalur Prasejahtera

- a. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- b. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau
- c. Memiliki surat keterangan hasil verifikasi dari kepala sekolah tempat terdaftar.

2. Calon Peserta Didik Baru Inklusi

Mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon peserta didik tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.

3. Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi

- a. Prestasi Nilai Raport dan Nilai UN
Memperoleh rata-rata nilai raport minimal 85 (delapan puluh lima) dari semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima) dan **jumlah nilai UN = 260 untuk tamatan SMP/MTs atau jumlah nilai UN=390 untuk tamatan paket B/wustha**
- b. Prestasi Piagam/Sertifikat
Memiliki piagam/ sertifikat kejuaraan/ lomba/ turnamen yang diselenggarakan lembaga resmi minimal tingkat kabupaten/kota.
Prestasi piagam/sertifikat dimaksud berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi Negara-negara.
- c. Prestasi Tahfidzul Qur'an
Hafal Al-Qur'an minimal 3 (tiga) juz.

BAB III

PROSEDUR PENDAFTARAN

A. Pendaftaran SLB

1. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih.
2. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan ketentuan :
 - a) Menunjukkan Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir dari kelurahan/desa atau Kartu Keluarga dan menyerahkan foto copynya.
 - b) Surat Keterangan Lulus.
 - c) Dokumen lain yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.

B. Pendaftaran SMA dan SMK

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <http://btikp.dikbud.ntbprov.go.id/ppdb>. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet.

1. Jalur Prestasi

- a. Calon peserta didik baru menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs sederajat tahun 2018
- b. Calon peserta didik baru SMA wajib memilih 3 (tiga) sekolah sesuai urutan pilihan
- c. Calon peserta didik baru SMK wajib memilih 5 (lima) kompetensi keahlian secara berurutan pada satu sekolah atau lebih
- d. Calon peserta didik baru jalur prestasi akademik menginput nilai raport semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima)
- e. Calon peserta didik baru jalur prestasi piagam/sertifikat menginput satu piagam/sertifikat prestasi tertinggi
- f. Calon peserta didik baru jalur Tahfidzul Qur'an menginput jumlah juz yang dihafal
- g. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*

2. Jalur Prasejahtera dan Inklusi

- a. Calon peserta didik baru menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs sederajat tahun 2018

- b. Calon peserta didik baru SMA wajib memilih 3 (tiga) sekolah sesuai urutan pilihan, kecuali yang tersedia hanya 2 (dua) sekolah dalam zona.
- c. Calon peserta didik baru SMK wajib memilih 5 (lima) kompetensi keahlian secara berurutan pada satu sekolah atau lebih.
- d. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*

3. Jalur Umum

- a. Calon peserta didik baru menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs sederajat tahun 2018
- b. Calon peserta didik baru SMA wajib memilih 3 (tiga) sekolah sesuai urutan pilihan, kecuali yang tersedia hanya 2 (dua) sekolah dalam zona.
- c. Calon peserta didik baru SMK memilih 5 (lima) kompetensi keahlian secara berurutan pada satu sekolah atau lebih
- d. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*

BAB IV

MEKANISME SELEKSI

A. Seleksi *online*

Calon peserta didik baru yang mendaftar secara *online* diseleksi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jalur Prestasi

a. Prestasi Nilai Raport dan Nilai UN

- 1) Rata-rata nilai raport dari semester 1 sampai semester 5;
- 2) Rata-rata nilai UN;
- 3) Nilai UN sesuai urutan mata pelajaran; dan
- 4) Usia.

b. Prestasi Piagam/Sertifikat

- 1) Bobot prestasi piagam/sertifikat sebagai berikut:

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT
1.	Internasional	I	30
2.	Internasional	II	28
3.	Internasional	III	26
4.	Nasional	I	20
5.	Nasional	II	18
6.	Nasional	III	16
7.	Provinsi	I	10
8.	Provinsi	II	8
9.	Provinsi	III	6
10.	Kabupaten / Kota	I	5
11.	Kabupaten / Kota	II	4
12.	Kabupaten / Kota	III	3

- 2) Rata-rata nilai UN;
- 3) Nilai UN sesuai urutan mata pelajaran; dan
- 4) Usia.

- c. Prestasi Tahfidzul Qur'an
 - 1) Jumlah juz hafalan
 - 2) Rata-rata nilai raport dari semester 1 sampai semester 5;
 - 3) Rata-rata nilai UN;
 - 4) Nilai UN sesuai urutan mata pelajaran; dan
 - 5) Usia.

Sekolah melakukan tes hafalan Al-Qur'an untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik

2. Jalur Prasejahtera dan Inklusi

- a. Rata-rata nilai UN;
- b. Nilai UN sesuai urutan mata pelajaran; dan
- c. Usia.

3. Jalur Umum

- a. Rata-rata nilai UN;
- b. Nilai UN sesuai urutan mata pelajaran; dan
- c. Usia.

B. Verifikasi

Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi berkas persyaratan kepada calon peserta didik baru yang sudah mendaftar *online* Jalur Prestasi dan Jalur Prasejahtera. Verifikasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran/keabsahan :

- 1) Jalur Prestasi
Pada dokumen nilai raport, nilai UN, piagam/sertifikat
- 2) Jalur Prasejahtera
Pada dokumen kartu KIP atau keikutsertaan program PKH

Calon peserta didik baru yang mengentry data yang tidak sesuai dengan data asli/faktual maka dinyatakan gugur/tidak diakomodir

BAB V

PENDAFTARAN ULANG

Pendaftaran ulang dilakukan setelah calon peserta didik baru dinyatakan lulus seleksi *online* dan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat diterima.
2. Calon peserta didik baru bersama orang tua/wali datang secara langsung pada saat daftar ulang.
3. Calon peserta didik baru mengisi form biodata yang disiapkan sekolah.
4. Orang tua/ wali melakukan penyerahan calon peserta didik baru dan menandatangani pernyataan penyerahan.
5. Calon peserta didik baru bersama orang tua/ wali menandatangani surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan tata tertib sekolah diatas meteri 6000.
6. Calon peserta didik baru yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

BAB VI
KEPANITIAAN PPDB

Kepanitiaan PPDB terdiri dari :

1. Panitia di tingkat Provinsi, terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Koodinator PPDB SMA
 - e. Koodinator PPDB SMK
 - f. Koodinator PPDB PK-PLK
 - g. Tim operator *online*
 - h. Anggota

2. Panitia di tingkat UPT, terdiri dari
 - a. Kepala UPT selaku Penanggungjawab
 - b. Kasi Peserta Didik Selaku Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota

3. Panitia di tingkat Sekolah, terdiri dari
 - a. Kepala selaku Penanggungjawab
 - b. Wakil kepala Sekolah Bidang Kesiswaan selaku Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Tim operator *online*
 - e. Tim verifikasi data

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses PPDB terlaksana dan mencapai tujuan yang ditetapkan serta menemukan pemecahan permasalahan yang terjadi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu sekolah, UPT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan instansi lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berlangsung bersamaan dengan waktu PPDB. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen dan observasi langsung untuk menjaring data kuantitatif seperti input, proses, output, dan komponen lain yang diperlukan.

Sekolah wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan tertulis kepada panitia PPDB Provinsi selama berlangsungnya proses PPDB. Laporan lengkap diserahkan oleh sekolah kepada Kepala UPT dan Panitia PPDB Tingkat Provinsi paling lambat tanggal 25 Juli 2018 dalam bentuk *softfile* dan *printout*.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk teknis PPDB ini diharapkan berdampak terhadap perubahan pemerataan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Harapan tersebut akan dapat dicapai apabila semua pihak terkait memberikan kontribusi dan masukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. M. H. SURUJI
Pembina Utama Madya
NIP. 196405061994031009